

ABSTRAK

PERBANDINGAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21/26 SEBELUM DAN SETELAH UU HPP NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PT JASAMARGA NGAWI KERTOSONO KEDIRI

NANDA KHARISMA NURFAIDHA
NPM.213209103

Pemerintah pastinya memerlukan dana besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Dana tersebut dari berbagai sumber, salah satunya dari PPh 21 dan PPh 26. PPh 21 dan PPh 26 yaitu pajak yang dipungut kepada orang pribadi. Perbedaannya adalah PPh 21 untuk orang dalam negeri, PPh 26 untuk orang luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penghitungan, penysetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sebelum dan setelah UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pada PT JNK. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan lebih tinggi saat setelah UU HPP karena kenaikan gaji. Namun apabila karyawan mendapatkan PKP di atas Rp 50.000.000 dan di bawah Rp 60.000.000 pajak yang dikenakan lebih rendah menggunakan UU HPP. Pada PPh Pasal 26 serta Penysetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan tidak ada perbedaan, dikarenakan tahun 2021 dan 2022 masih sama. Secara akademis penelitian ini digunakan untuk memperbanyak pengetahuan tentang perbandingan dua ketentuan UU tersebut. Secara praktis digunakan untuk mengetahui perbandingan dua ketentuan di PT JNK.

Kata kunci: UU HPP, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26

ABSTRACT

COMPARISON OF CALCULATION, DEPOSIT AND REPORTING PPh ARTICLE 21/26 BEFORE AND AFTER HPP LAW NUMBER 7 OF 2021 AT PT JASAMARGA NGAWI KERTOSONO KEDIRI

NANDA KHARISMA NURFAIDHA
NPM.213209103

The government certainly needs large funds in an effort to improve community welfare and state development. These funds come from various sources, one of which is PPh 21 and PPh 26. PPh 21 and PPh 26 are taxes levied on individuals. The difference is PPh 21 for domestic people, PPh 26 for foreign people. This research aims to find out the comparison of calculating, depositing and reporting PPh Article 21/26 before and after the HPP Law Number 7 of 2021 at PT JNK. The data sources used are primary and secondary. The type of research used is descriptive qualitative. The collection methods used were interviews and literature study. The research results show that taxes imposed were higher after the HPP Law due to salary increases. However, if employees receive PKP above IDR 50,000,000 and below IDR 60,000,000, the tax imposed is lower using the HPP Law. There are no differences in Income Tax Article 26 and Income Tax Payment and Reporting, because 2021 and 2022 are still the same. Academically, this research is used to increase knowledge about the comparison of the two provisions of the law. Practically, it is used to find out the comparison of two provisions at PT JNK.

Keywords: *HPP Law, PPh Article 21, PPh Article 26*